

## Penetapan Kalender Hijriah Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia

Muhammad Hafiz Antassalam

[hafizantassalam@gmail.com](mailto:hafizantassalam@gmail.com)

Dhiauddin Tanjung

[dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Penetapan waktu dan juga penanggalan adalah hal yang paling penting dalam keberlangsungan hidup manusia selain sebagai pengingat kejadian peristiwa besar berlangsung juga sebagai acuan dalam mengatur kehidupan, apalagi dalam hal beribadah. Dalam agama Islam hal yang menjadi pondasi utama yang hendaknya dijalankan oleh umat Muslim adalah beribadah kepada Allah Sang Maha Pencipta, dalam melaksanakan ibadah tersebut umat Muslim sangat memerlukan penetapan waktu terlebih pada ibadah yang sifatnya tahunan seperti puasa, haji dan lainnya. Dalam islam penetapan waktu dan penanggalan ini disebut dengan Hijriah karena dilatbelakangi diambil dari pertama sekali kejadian Rasulullah melaksanakan hijrah. Namun, penanggalan dalam islam masih memiliki beberapa problematika karena dalam menetapkannya terdapat dua metode yaitu dengan metode hitungan atau hisab dan metode rukyat. Kedua hal ini jika tidak dipahami akan mudah menimbulkan perpecahan karena sesungguhnya kedua metode ini mempunyai landasan yang sama-sama berasal dari Allah dan disampaikan oleh rasulullah kepada umatnya. Kedua metode ini diadopsi oleh organisasi sosial masyarakat yang terkenal dan berada di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan nahdatul Ulama. Muhammadiyah dikenal dengan metode hisabnya sedangkan nahdatul Ulama dikenal dengan metode rukyatnya. Perbedaan pemahaman akan penetapan kalender hijriah ini setiap tahunnya diperbincangkan dan ditakutkan berdampak pada perpecahan umat Muslim. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti dalam menulis pembahasan diantara keduanya dalam menggunakan metode yang diadopsi oleh masing-masing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan atau *library research* dengan mengumpulkan data-data melalui artikel, buu, jurnal dan literatur lainnya. Dalam atulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana penetapan kalender hijriah menurut ulam Muhammadiyah dan ulama Nahdatul Ulama, agar membuka wawasan masyarakat bahwa keduanya mempunyai landasan hukumnya masing-masing dalam agama Islam.

**Kata kunci:** Hijriah, Kalender, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Penetapan.

### ABSTRACT

*Determination of time and also the calendar is the most important thing in the survival of human life other than as a reminder of major events taking place as well as a reference in regulating life, especially in terms of worship. In Islam, the main foundation that must be carried out by Muslims is worshipping Allah the Creator, in carrying out this worship, Muslims really need to set a time especially for annual worship such as fasting, pilgrimage and others. In Islam the determination of this time and calendar is called Hijriah because it is based on the first incident of the Prophet carrying out the hijrah. However, the calendar in Islam still has some problems because in determining it there are two methods, namely the calculation method or reckoning and the rukyat method. If these two things are not understood, it will be easy to cause divisions because in fact these two methods have the same basis from Allah and were conveyed by the Messenger of Allah to his people. These two methods were adopted by well-known social organizations in Indonesia, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. Muhammadiyah is known for its reckoning method while Nahdatul Ulama is known for its rukyat method. The different understanding of the determination of the hijri calendar is discussed every year and it is feared that it will have an impact on the division of Muslims. This is the background of the researcher in writing a discussion between the two in using the method adopted by each. This research was conducted using the library research method by collecting data through articles, books, journals and other literature. In this article, we will discuss how to determine the hijri calendar according to Muhammadiyah scholars and Nahdatul Ulama scholars, in order to open the public's insight that both have their respective legal foundations in Islam.*

**Keywords:** Hijriah, Calendar, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Determination.

## PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya yang Allah turunkan. Di dalam agama Islam Allah menurunkan pedoman-pedoman kehidupan berupa Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Salam. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak pedoman dalam kehidupan manusia agar tetap pada jalan dan aturannya dan jauh dari kejahiliaan atau kebodohan. Selain pedoman umat manusia adalah Al-Qur'an, Allah juga telah mentapkan seorang Rasul dalam mengemban amanah dakwah setiap risalah-Nya dan Nabi Muhammad merupakan Rasul bagi umat muslim atau pengikut Rasulullah yaitu agama Islam. Rasulullah merupakan orang dengan perangai paling baik di dunia ini, kalam atau perkataannya, tindakan dan ketetapanannya bisa dijadikan tuntunan berupa Hadis Rasulullah. Maka jelaslah agama Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* yang artinya Rahmat bagi seluruh alam. Ketaatan ibadah nya pun bukan hanya sekedar perintah namun juga memiliki arti yang lebih mendalam baik itu manfaat fisik maupun rohani bagi umat Muslim yang menjalankannya.

Namun, dalam ibadah terdapat ketentuan waktu dalam pelaksanaannya, di mana waktu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia sebagai penanda dan pembeda antara suatu peristiwa atau kejadian dengan peristiwa ataupun kejadian lainnya. Begitu juga ibadah, terdapat ibadah sholat, puasa haji ke tanah suci di dalam agama Islam. Di mana ibadah ini terikat waktu dalam pelaksanaannya. Ibadah sholat terikat dengan waktu harian, puasa terikat pada waktu bulanan dan tahunan dan ibadah haji terikat dengan ibadah tahunan. Dalam hal ini penetapan waktu sangatlah penting, di mana terlebih pada waktu tahunan yang melahirkan asal usul kalender sebagai penanda antara tahun

satu dengan tahun lainnya hingga seterusnya. Kalender Islam ditetapkan berdasarkan penglihatan terhadap periode bulan, di mana menyebabkan kalender Islam disebut dengan sistem Qamariah, sedangkan sebutannya sendiri adalah Kalender Hijriyah.

Penetapan waktu dalam kalender Hijriah ini dalam pelaksanaan ibadah khususnya ibadah puasa dan Sholat dua idul yaitu idul fitri dan idul adha terdapat beberapa cara diantaranya penetapan berdasarkan melihat anak bulan atau disebut dengan Rukyatul Hilal dan dengan penghitungan waktu atau disebut dengan Hisab. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak organisasi Islam berpengaruh yang berbeda dalam mengambil hukum dari waktu hijriyah ini. Organisasi yang paling mencolok pengambilan cara yang berbeda dalam penetapan hijriyah ini yaitu ada pada Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Muhammadiyah sendiri dikenal dengan pemahaman penghitungan yaitu hisab sedangkan Nahdatul Ulama dikenal dengan pemahaman berdasarkan penetapan melihat atau disebut dengan Ru'yatul Hilal. Dua pengambilan ketetapan ini ada pada saat ketetapan awal bulan hijriah terjadi khususnya pada penetapan bulan Ramadhan sebagai bulan umat Muslim melaksanakan ibadah puasa. Bukan hanya itu hal yang paling menjadi fenomena di Indonesia adalah penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, perbedaan akan muncul setiap tahunnya atas dasar perbedaan antara ulama dengan pandangan hisab dengan ru'yat yang di khawatirkan menimbulkan perpecahan antar umat muslim.

Namun perbedaan ini tidak akan menjadi suatu masalah apabila sistem penetapannya umat-umat muslim ketahui. Karena, hakikatnya perbedaan pemahaman ini atas dasar pemahaman konteks teks hukum yang berbeda bukan atas dasar

pemahaman yang tidak dilandasi tiang hukum. Oleh karena itu, yang menjadi pembahasan kali ini adalah membahas bagaimana sistem pelaksanaan penetapan hukum dalam menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah antara Muhammadiyah dengan hisabnya dan Nahdatul Ulama dengan Ru'yatnya. Sehingga pemahaman umat muslim akan baik dan tidak menimbulkan perasangka buruk yang ditautkan akan membuat umat Muslim di Indonesia terpecah dan saling menuding satu dengan lainnya karena perbedaan penetapan kalender hijriah ini.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menggunakan metode dengan sebuah metode kepustakaan atau dikenal dengan *library research*, yang menggunakan cara dalam pengumpulan data-data atas dasar kepustakaan dari buku-buku, literatur jurnal serta artikel dan literatur yang didapatkan dari sumber lainnya.

## KAJIAN PUSTAKA

Islam di Indonesia memiliki banyak organisasi, awalnya organisasi ini terbentuk adalah dilatar belakang oleh pembaharuan Islam yang semakin berkembang sehingga memunculkan organisasi-organisasi sosial keagamaan. Di sisi lain, hampir pada masa yang bersamaan, pemerintah penjajah menggunakan politik etik atau politik balas budi, Belanda mendirikan sekolah-sekolah formal bagi bumi putra, terutama dari kalangan adik-adik raja (*priyayi*) dan kaum bangsawan. Pendidikan Belanda tersebut membuka mata kaum terpelajar akan keadaan masyarakat Indonesia. Pengetahuan mereka akan kemiskinan,

kebodohan, dan ketertindasan masyarakat Indonesia, pada saatnya mendorong lahirnya organisasi - organisasi sosial, dan diantaranya terdapat organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.<sup>1</sup>

Kemunculan organisasi-organisasi tersebut, menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme. Dari beberapa insititusi atau organisasi sosial Islam yang masih eksis hingga saat ini, seperti Persis, Al Irsyad, Jami'at Khair, dan beberapa nama di luar Jawa, seperti Nahdlatul Wathan, Sumatera Thawali, dan lain-lain. Terlihat bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang paling banyak dikenal masyarakat luas kenali. Hal ini, disebabkan oleh seringnya kedua-dua organisasi kemasyarakatan (ORMAS) tersebut, memiliki banyak kegiatan di dalam pelbagai kajian ilmiah, baik oleh ilmuwan lokal mahupun internasional. Selain itu, kedua organisasi sosial masyarakat Islam terbesar di Indonesia tersebut, juga memiliki struktur kepemimpinan yang sangat hirarki mulai dari tingkat pusat di ibukota hingga ketinggian ranting di kelurahan-kelurahan.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kemunculan organisasi-organisasi tersebut, khususnya organisasi sosial masyarakat Islam dikarenakan pemuda-pemuda lokal memiliki kesadaran untuk maju dan bangkit dari ketertindasan yang dialami masyarakat Indonesia dan juga atas dasar jiwa nasionalitas yang tinggi untuk bisa bangkit dari keterpurukan terlebih dibidang pengetahuan dan dari sekian banyak organisasi sosial Islam yang ada, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama lah yang paling eksistensi diantara kalangan masyarakat luas dikarenakan aktif diberbagai bidang seperti kaajian ilmiah

---

<sup>1</sup> Mohd Syukri Yeoh Abdullah Maman Abdul Majid Binfas, Ahmad Munawar Ismail, "Tapak Persamaan Asal Usul Gerakan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama," *Tinta Artikulasi Membina Ummah* Vol.1 (2015): 163-175.

<sup>2</sup> Maman Abdul Majid Binfas, Ahmad Munawar Ismail, "Tapak Persamaan Asal Usul Gerakan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama."

sampai pada memiliki susunan kepemimpinan yang sistematis hingga ke tingkat ranting kelurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Namun, diantara kedua organisasi Islam ini terdapat beberapa perbedaan yang mencolok, hal yang paling mencolok dan menjadi sebuah fenomena setiap tahunnya adalah pada perbedaan penetapan awal bulan dalam kalender Islam yaitu kalender hijriah. Adapun kalender memiliki pengertian di dalam literatur klasik ataupun kontemporer mendapatkan istilah dengan sebutan *tarikh*, *takwim*, *almanak*. Pengertian *Taqwim* itu sendiri berarti memperbaiki, menyeimbangkan, dan membatasi. Adapun *tarikh* memiliki pengertian mengetahui dan membatasi waktu. Kalender (*taqwim*) adalah refleksi tentang sistem terapan waktu yang dilakukan manusia berdasarkan dasar-dasar yang tetap untuk menjadi pegangan, tanda, dan aturan terhadap kegiatan dan perjalanan kehidupan manusia sehari-hari sepanjang sejarah.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian kalender hijriah yaitu kalender yang menggunakan sistem bulan (*qamary*) yang dipergunakan umat Muslim dalam kaitan ibadah, di dalam penandaan ini, sebuah hari dimulai ketika matahari terbenam yang muncul dengan munculnya hilal di ufuk barat pada waktu maghrib, kalender Qamariah ini biasa disebut Kalender Hijriah atau Kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan perjalanan bulan dan awal bulannya dimulai jika setelah terjadi ijtimaq matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan dengan bulan (bulan setelah matahari terbenam), pada saat itu posisi hilal di atas

ufuk untuk seluruh wilayah hukum, adapun Hijriah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nisbah dari fi'il madhi *hajara* yang artinya memutus atau meninggalkan. Dapat dipahami bahwa penanggalan Hijriah erat kaitannya dengan hijrah Nabi Muhammad Saw. dari kota Makkah ke kota Madinah (Yasrib).<sup>4</sup>

Sebelum Islam muncul sistem penanggalan di Arab Sebelum datangnya Islam di tanah Arab dikenal sistem kalender yang berbasis campuran antara bulan maupun matahari. Peredaran bulan ini untuk menyamakan dengan musim dengan penambahan jumlah hari atau interkalasi, pada masa pra Islam, belum dikenal penomoran tahun, sebuah tahun ditandai dengan nama suatu peristiwa. Misalnya tahun gajah ('āmfil) yaitu tahun ketika baginda Nabi Saw. Lahir dan pada waktu itu penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah sehingga terjadi tahun gajah ("āmfil). Tatkala Islam hadir, penanggalan masih ditetapkan kejadian-kejadian suatu peristiwa. Tahun pertama hijrahnya baginda Nabi Saw. tahun pertama (izin) yaitu diperbolehkan untuk berhijrah sedangkan, tahun kedua tahun amr (perintah) disebut disebut untuk doa, tahun ketiga disebut tahun tamhiṣ (ujian), tahun keempat disebut tahun tar'ah, tahun kelima disebut tahun zilzál (gempa), tahun sepuluh disebut tahun isti'nás (keramahan), tahun ketujuh disebut tahun istiqlāb (peleburan), tahun kedelapan disebut tahun istiwa' (tropis), tahun kesembilan disebut tahun barā'ah (pembebasan), tahun ke disebut tahun wada' (haji wadak).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Amirah Himayah Husna, Shirly Ardini, and Siti Tatmainul Qulub, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU)," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (2022): 171–188.

<sup>4</sup> Husna, Ardini, and Qulub, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU)."

<sup>5</sup> Amirah Himayah Husna, "Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* Vol.4 (2022).

Dalam skripsi Ahmad Syarif disebutkan di dalam sebuah tulisan, Abd. Salam Nawawi menyatakan bahwa kalender Islam atau Hijriah adalah kalender yang unik sekaligus problematik. Dikatakan unik karena ia merupakan satu-satunya sistem kalender dengan konsep pergantian Bulan yang dinamik. Tidak sebagaimana kalender Masehi, kalender Islam tidak mengenal garis batas tanggal yang tetap, melainkan bergerak dinamik di sepanjang permukaan Bumi. Di sisi lain diakui juga bahwa kalender Islam sangat problematik. Hal ini dikarenakan ia telah berkembang menjadi sistem kalender yang tidak mempunyai kriterium pergantian bulan yang disetujui dan digunakan secara ijmak oleh para penggunanya. Kriterium yang selama ini digunakan masih bermacam-macam, yang semuanya terpulang kepada dualisme *rukyat* dan *hisāb* dengan segenap variasinya.<sup>6</sup>

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab (tahun 17 H) awal kalender Islam ditentukan dan dilakukan penomoran serta kalender Hijriah. Kalender ini terbentuk setelah terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan para sahabat guna menanggapi surat yang disampaikan gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Dengan berbagai usulan dan pendapat akhirnya rapat memutuskan dan memilih awal kalender Islam dimulai dari awal mula hijrah Nabi Muhammad Saw. dari kota mulia Mekkah ke kota bersinar Madinah. Penamaan ini sendiri merupakan proposal dari sahabat Ali bin Abi Thalib.<sup>7</sup>

Terdapat dalil yang melandasi mengenai kalender hijriah ini yaitu diantara salah satunya terdapat dalam Q.S Yunus

10: Ayat 5 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya:

*“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”<sup>8</sup>*

Tafsir Jalalain : (Dialah yang menjadikan matahari bersinar) mempunyai sinar (dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi bulan) dalam perjalanannya (manzilah manzilah) selama duapuluh delapan malam untuk setiap bulan, setiap malam daripada dua puluh delapan malam itu memperoleh suatu manzilah, kemudian tidak tampak selama dua malam, jika jumlah hari bulan yang bersangkutan ada tiga puluh hari. Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan hari (supaya kalian mengetahui) melalui hal tersebut (bilangan tahun dan perhitungan waktu, Allah tidak menciptakan yang demikian itu) hal hal yang telah disebutkan itu (melainkan dengan hak) bukannya main-main, Maha Suci Allah dari perbuatan tersebut (Dia menjelaskan) dapat dibaca *yufashshilu* dan *nufashshilu*, artinya Dia menerangkan atau Kami menerangkan (tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui) yakni orang-orang yang mau berpikir.<sup>9</sup>

Dalam penentuan awal bulan pada kalender hijriyah, terdapat berbagai metode yang telah dikenal di tengah umat Islam. Secara umum biasanya dibagi menjadi dua, yaitu metode hisab dan metode

<sup>6</sup> Ahmad Syarif Muthohar, “Skripsi: Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama” (n.d.).

<sup>7</sup> Husna, “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama.”

<sup>8</sup> Q.S. Yunus (10) 5. Via Aplikasi Al-Qur'an Indonesia. Diakses pada 11 November 2022, Pukul 18.30

<sup>9</sup> Tafsir Q.S. Yunus (10) 5. Via Aplikasi Tafsir Jalalain. Diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 19.30

rukyat.<sup>10</sup> Pelaksanaan menggunakan metode rukyat ini dalam perkembangannya didukung oleh data-data dan alat-alat astronomi. Sementara itu, penggunaan metode hisab sebagai alternatif dalam penentuan awal bulan bukanlah hal yang baru. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur adalah orang pertama yang memperhatikan ilmu hisab. Pada dasarnya sistem hisab maupun rukyat ini mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal.<sup>11</sup>

Adapun pengertian hisab dan rukyat yang perlu dipahami agar tidak salah dalam menafsirkannya. Hisab dalam bahasa Arab berasal dari kata *hasibayhsibu- hisaban-hisabatan*, secara bahasa menghitung ('*adda*), kalkulasi (*ahṣa*), dan mengukur (*qaddara*). Kata hisab dan yang seakar dengannya banyak tertera dalam Al-Qur'an dengan makna yang beragam. Hisab yang dimaksud di sini adalah perhitungan gerak bulan dan matahari untuk menentukan tanggal satu.<sup>12</sup>

Hisab sendiri menurut istilah adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan.<sup>13</sup> Ilmu hisab disebut juga dengan "ilmu falak islam" yaitu ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu-waktu ibadah khususnya perhitungan awal bulan. Hisab banyak diperbincangkan orang menjelang puasa dan hari raya, terutama orang-orang yang membidahkannya bila digunakan menjelang awal bulan. Namun tidak sedikit yang menggunakan standar

utama dalam menentukan awal bulan.<sup>14</sup> Kerja hisab dalam penentuan awal bulan adalah memperhitungkan posisi dan pergerakan bulan dan matahari dalam gerak hakikinya. Hisab cenderung bersifat rasional, karena terkadang data yang dihasilkan tidak dapat disaksikan secara zahir.<sup>15</sup>

Hisab pun terbagi ke dalam beberapa konsep dan metode, diantaranya adalah hisab urfi, hisab hakiki, serta hisab ummulqurā. Hisab urfi merupakan hisab yang dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Khatabra, Hisab ini melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah sederhana dengan memperhitungkan umur rata-rata bulan.<sup>16</sup> Hisab ini adalah sistem perhitungan yang didasarkan peredaran rata-rata bulan dan bumi mengelilingi matahari.<sup>17</sup> Hisab urfi memiliki siklus 30 tahun dimana 11 tahun adalah tahun kabisat dan 19 tahun lainnya adalah tahun basitha. Hisab hakiki adalah sistem hisab yang mendasarkan perhitungannya pada peredaran faktual bulan, dalam perkembangannya hisab hakiki terbagi dalam banyak ragam, antara lain adalah hisab taqribi, hisab taqribi hakiki, dan hisab kontemporer. Hisab taqribi adalah sistem hisab yang metode koreksinya sangat sederhana yang hasilnya relatif kurang detail. Hisab taqribi hakiki adalah sistem yang sedikit lebih akurat dibanding sistem hisab taqribi. Hisab kontemporer adalah sistem hisab yang menggunakan rumus-rumus algoritma. Sementara itu, hisab

---

<sup>10</sup> Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, "Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo" dalam Skripsi Fakultas Syariah Insitust Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm. 28.

<sup>11</sup> Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, "Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo" dalam Skripsi Fakultas Syariah Insitust Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm. 29.

<sup>12</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 70.

<sup>13</sup> Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), hlm. 147-148.

<sup>14</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 71.

<sup>15</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang : Madani, 2014), hlm. 16.

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 95.

<sup>17</sup> Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis* (Sidoarjo : Grafika Media, 2017), hlm. 129.

ummulqurā adalah hisab yang digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi.<sup>18</sup>

Rukyat secara bahasa adalah melihat (*an-nazr*), berasal dari kata *ra'ā-yarā'yan-ru'yatanyang* bermakna melihat dengan mata (*bial-'ain*) dan atau melihat dengan ilmu (*bial-'ilm*).<sup>19</sup>Rukyat menurut bahasa berarti bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira. Rukyat menurut istilah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariyah. Rukyat dimaksudkan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, dan juga awal bulan Dzulhijjah. Kata rukyat umumnya disertai dengan kata hilal sehingga menjadi *ru'yatul hilal* yang berarti melihat hilal.<sup>20</sup> Hilal sendiri adalah bagian dari bulan yang menampakkan cahayanya terlihat dari bumi sesaat setelah matahari terbenam dengan didahului terjadinya ijtimak atau konjungsi.<sup>21</sup>

## HASIL PEMBAHASAN

Di Indonesia, terdapat dua organisasi masyarakat (ormas) Islam yang sama-sama memiliki pengikut yang banyak dibandingkan ormas lainnya, yaitu Nahdlatul Ulama yang kemudian disingkat NU, dan Muhammadiyah.<sup>140</sup> Dalam kajian ilmu falak, Nahdlatul Ulama membentuk lembaga falak yang bernama Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, sedangkan Muhammadiyah bernama Majelis Tarjih dan Tajdid. Bahkan keduanya identik disimbolkan sebagai lembaga yang mewakili dua metode berbeda, NU

disimbolkan dengan metode rukyah<sup>141</sup>, dan Muhammadiyah dengan metode hisab.<sup>22</sup>

## Penetapan Kalender Hijriah Ulama Muhammadiyah

Muhammadiyah menggunakan acuan wujudul hilal (kehadiran hakiki hilal) yang berarti ketika bulan sudah berada di atas ufuk setelah terjadi ijtimak dan setelah terbenamnya matahari berapapun ketinggiannya, berarti awal sebuah bulan telah tiba. Himpunan Putusan Tarjih disebutkan: “puasa dan hari raya dengan rukyat namun tidak mengapa menggunakan hisab”. Hal ini memuat makna bahwa hisab dan rukyat dalam posisi yang seimbang. Namun, dalam praktiknya Muhammadiyah tidak melakukan rukyat, karena dengan alasan rukyat itu sulit dilaksanakan dan alasan bahwa Islam telah menghargai kemajuan ilmu pengetahuan. Konsep hilal muhammadiyah ini bersifat konseptual yang tidak bisa diobservasi dengan pengamatan dan hanya dapat digambarkan dengan akal dan sains, Muhammadiyah dalam prinsipnya menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki dalam Muhammadiyah diartikan sebagai hisab astronomik, hisab hakiki ini mengacu pada perhitungan mengenai posisi bulan yang senyatanya yang mengacu pada data dan sistem perhitungan ephemeris hisab rukyat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, adapun hisab wujudul hilal adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang, dimana dalam penentuan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab tidak ada batasan tertentu, namun pastikan bahwa

---

<sup>18</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang : Madani, 2014), hlm. 95-108

<sup>19</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 70.

<sup>20</sup> Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), hlm. 149.

<sup>21</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang : Madani, 2014), hlm. 45

<sup>22</sup> Muhammad Syarief Hidayatullah, “Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah,” *Bilancia* Vol.13 (2019).

hilal sudah wujud yang kemudian hari esoknya adalah awal bulan.<sup>23</sup>

Muhammadiyah pernah menggunakan hisab imkannur rukyat, yaitu prinsip yang menyatakan hilal mungkin dapat dilihat. Dalam hal ini perlu ditentukan dahulu batasan ketinggian hilal yang dimana batas ketinggiannya menurut ulama ini berbeda-beda, diantaranya berpendapat 12 derajat, 7 derajat, 6 derajat, 4 derajat, dan 2 derajat. Namun, dalam prakteknya di Indonesia sendiri ketinggian hilal hanya mencapai 1 derajat atau kurang. Bahkan sebelumnya Muhammadiyah pernah mengambil penetapan berdasarkan hisab *ijtima' qablalghurub*, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Yunus, apakah hilal wujud ataupun belum, dapat dilihat maupun belum, yang penting asal terjadi *ijtima'* sebelum matahari terbenam (*ghurub*), maka waktu setelah matahari terbenam sudah masuk dan mulai tanggal 1 bulan baru/berikutnya. Pendapat ini juga berdalil pada pendapat umum/ilmu bahwa saat *ijtima'* adalah saat pergantian bulan secara hakiki. Pendapat ini pun akhirnya ditinggalkan, karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw. bahwa tanggal 1 bulan baru, dimulai apabila hilal sudah dapat dilihat atau telah wujud. Akhirnya Muhammadiyah berpegang pada prinsip hisab wujudul hilal.<sup>24</sup>

### **Penetapan Kalender Hijriah Ulama Nahdatul Ulama**

NU berprinsip, penentuan awal bulan, khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah didasarkan pada sistem rukyat, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan dari atas pemahaman nash-nash tentang rukyat, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 dan

---

<sup>23</sup> Husna, "Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama."

<sup>24</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan*

189 dan didukung oleh hadis. Sebagai konsekuensi dari prinsipnya ini, NU tetap menyelenggarakan rukyat hilal di lapangan meskipun hisab hilal masih dibawah ufuk. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan, baik hilal terlihat atau istikmal, tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan, bukan dari prediksi hisab.<sup>25</sup> Meskipun demikian, dalam praktiknya NU menggunakan dan menerima ilmu hisab sebagai penopang bukan penentu.

Atas dasar hadis-hadis di atas, maka dalam penetapan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, awal Syawal, dan awal Zulhijah NU (*Nahdlatul Ulama*) menggunakan rukyatul hilal bilfi'li, yaitu melihat hilal langsung di segera setelah matahari terbenam pada hari ke-29 (malam ke-30) atau menggunakan dasar istikmal, yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari manakala pada hari ke-29 (malam ke-30) itu hilal tidak berhasil dirukyat. Sebagai konsekuensi pada rukyat, NU tetap melaksanakan rukyat di lapangan masihpun menurut hisab hilal di bawah ufuk yang menurut pengalaman (empirik) hilal tidak akan terlihat. Hal demikian ini dilakukan agar penggunaan istikmal itu tetap didasarkan pada rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan di atas dasar hisab.

Demikian pula, jika menurut keadaan hilal sudah mungkin dapat dilihat atau sudah imkanurrukyat, namun ternyata tidak ada satu pun laporan hilal yang berhasil dirukyat, maka *Nahdlatul Ulama* akan mengistikmalkan umur bulan yang bersangkutan menjadi 30 hari!" Laporan membuktikan hilal dapat ditolak jika semua ahli hisab (dengan hasil hisab yang

*Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 152-153.

<sup>25</sup> Abu Yazid Raisal, "*Berbagai Konsep Hilal di Indonesia*" dalam *Jurnal Astronomi Islam dan IlmuIlmu Berkaitan Al-Marshad*, 2018, hlm. 152.



akurat) menyatakan bahwa hilal tidak dapat dirukyat, baik posisi hilal di bawah ufuk maupun di batas bawah hilal dapat dirukyat atau belum imkanur rukyat (minimal dua derajat). Atau dengan kata lain bahwa laporan hasil rukyat dapat ditolak apabila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Dalam hal ini, NU menerima konsep hadduimkanurrukyat, namun diaktifkan untuk menolak membuktikan rukyatul hilal. Dengan demikian, dalam praktiknya NU pun melakukan hisab awal bulan. Hanya saja, NU menempatkan hisab untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasian laporan hasil rukyat.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Kemunculan organisasi masyarakat khususnya Islam awal mula dilatar belakangi oleh rasa nasionalisasi pemuda-pemuda bangsa yang menyadari kemunduran dan ketertindasan yang bangsa ini alami. Sehingga pada saat Belanda memberlakukan Politik Balas Budi menjadi suatu kesempatan para pemuda bangsa untuk bangkit dan mendirikan suatu gerakan juga, hingga timbullah banyak organisasi pemuda dibidang pendidikan hingga agama khususnya Islam. Dari sekian banyak organisasi Islam tersebut yang paling dikenal dikalangan masyarakat adalah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dikarenakan banyak memiliki kegiatan di berbagai bidang salah satunya kajian ilmiah dan juga kedua organisasi ini memiliki sistem kepemimpinan yang meluas hingga Ibukota bahkan hingggga pada ranting kelurahan-kelurahan yang tersebar di Indonesia. Namun, ternyata dua organisasi Islam ini mempunyai beberapa perbedaan yang mencolok salah satunya dalam hal penetapan kalender hijriah mengenai penentuan awal bulan dan yang

paling disorot dan menjadi fenomena setiap tahunnya ada pada penentuan bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Perbedaan ini dikarenakan berbeda pandangan dalam memahami landasan hukum dalam Islam, bukan atas dasar keinginan ulama mereka masing-masing. Muhammadiyah dikenal dengan penentuan metode hisabnya, Muhammadiyah tidak melakukan rukyat, karena dengan alasan rukyat itu sulit dilaksanakan dan alasan bahwa Islam telah menghargai kemajuan ilmu pengetahuan. Konsep hilal muhammadiyah ini bersifat konseptual yang tidak bisa diobservasi dengan pengamatan dan hanya dapat digambarkan dengan akal dan sains, Muhammadiyah dalam prinsipnya menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki dalam Muhammadiyah diartikan sebagai hisab astronomik, hisab hakiki ini mengacu pada perhitungan mengenai posisi bulan yang senyatanya yang mengacu pada data dan sistem perhitungan ephemeris hisab rukyat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kementrian Agama RI, adapun hisab wujudul hilal adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang, dimana dalam penentuan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab tidak ada batasan tertentu, namun pastikan bahwa hilal sudah wujud yang kemudian hari esoknya adalah awal bula. Sedangkan, Nahdatul Ulama dikenal dengan penetapannya yang menggunakan metode rukyat seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 189 dan didukung oleh hadis. Sebagai konsekuensi dari prinsipnya ini, NU tetap menyelenggarakan rukyat hilal di lapangan meskipun hisab hilal masih dibawah ufuk. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan, baik hilal terlihat atau istikmal, tetap didasarkan pada sistem rukyat dilapangan, bukan dari prediksi hisab. Maka keduanya mempunyai

---

<sup>26</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat,*

*Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada.

landasannya sendiri yang mengacu pada ketentuan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Raisal, “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia” dalam Jurnal Astronomi Islam dan IlmuIlmu Berkaitan Al-Marshad, 2018, hlm. 152.
- Ahmad Syarif Muthohar. “Skripsi: Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama” (n.d.).
- Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis* (Sidoarjo : Grafika Media, 2017)
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018)
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang : Madani, 2014).
- Husna, Amirah Himayah. “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama.” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* Vol.4 (2022).
- Husna, Amirah Himayah, Shirly Ardini, and Siti Tatmainul Qulub. “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU).” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (2022): 171–188.
- Maman Abdul Majid Binfas, Ahmad Munawar Ismail, Mohd Syukri Yeoh Abdullah. “Tapak Persamaan Asal Usul Gerakan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama.” *Tinta Artikulasi Membina Ummah* Vol.1 (2015): 163–175.
- Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010)
- Mohd Syukri Yeoh Abdullah Maman Abdul Majid Binfas, Ahmad Munawar Ismail, “Tapak Persamaan Asal Usul Gerakan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” *Tinta Artikulasi Membina Ummah* Vol.1 (2015): 163–175.
- Muhammad Syarief Hidayatullah. “Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah.” *Bilancia* Vol.13 (2019).
- Q.S. Yunus (10) 5. Via Aplikasi Al-Qur’an Indonesia. Diakses pada 11 November 2022, Pukul 18.30
- Tafsir Q.S. Yunus (10) 5. Via Aplikasi Tafsir Jalalain. Diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 19.30
- Ulin Nadya Rif’atur Rohmah, “Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo” dalam Skripsi Fakultas Syariah Insitust Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019
- Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada.